



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun/3 September 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak tidak dilakukan penangkapan;

Anak ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023
2. Hakim sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023

Anak dipersidangan didampingi oleh Naniek Sudiarti, S.H., dkk, Advokat dari Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember yang beralamat kantor di Jalan Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Jember berdasarkan Penetapan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 7 Maret 2023, untuk mendampingi Anak dalam persidangan secara cuma-cuma (Prodeo);

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jember Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmr tanggal 2 Maret 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmr tanggal 2 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **ABH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “**Yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** sebagaimana yang didakwakan dalam **Dakwaan Pertama Penuntut Umum**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **ABH** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar** dikurangi selama ABH berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar ABH tetap ditahan dan dan **pidana denda diganti dengan Pidana dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak MIFTAHUL HASAN di Gunung Sepikul Desa Pakusari, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember selama 6 (enam) bulan**
3. Menyatakan **barang bukti berupa :**
Celana $\frac{3}{4}$ legging warna hitam ; Kaos warna hitam dan CD Warna Cream dengan motif bunga pink, *dirampas untuk dimusnahkan*
4. Menetapkan agar ABH membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan Anak merasa bersalah dan sangat menyesal melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Setelah mendengar pembacaan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Nomor I.C-52/XII/2022 tanggal 11 November 2022 yang dibuat dan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Nurfu'at Darmawan selaku Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Pertama dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Jember, yang pada akhir penelitiannya pada pokoknya merekomendasikan kepada Hakim bahwa demi kepentingan Anak apabila terbukti bersalah, kiranya Anak dapat dijatuhi putusan Pembinaan Dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Miftahul Hasan di Kabupaten Jember, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-01/JEMBER/02/2023 tanggal 01 Maret 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Anak (*selanjutnya disebut dengan ANAK berusia empat belas tahun, lahir di Jember tanggal 03 September 2007, hasil perkawinan antara Ayah Kandung Anak dan Ibu Kandung Anak sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : --- tanggal 24 September 2007 yang ditandatangani oleh Drs. H.R. HENDROYONO, MBA,MM, Pembina Utama Muda NIP. 510 081 891*), pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat dipastikan lagi, pada tahun 2020 sekira jam 00.00 WIB dan terakhir kali pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira jam 00.00 WIB atau pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di Kabupaten Jember, atau di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, **yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika ANAK dan anak korban (*selanjutnya disebut dengan korban berusia empat belas tahun, lahir di Jember tanggal 23 Nopember 2007 hasil perkawinan antara Ayah Kandung Anak Korban dan Ibu Kandung Anak Korban sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : --- tanggal 22 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Drs. H.R. HENDROYONO, MBA,MM, Pembina Utama Muda NIP. 19550807 198209 1 00 1*) yang telah memiliki hubungan “pacaran” sejak tanggal 16 Desember 2020, dan keduanya saling berkomunikasi melalui aplikasi *whatsapp*;
- Bahwa kemudian ANAK mengajak anak korban kerumah ANAK di Kabupaten Jember, dan sesampainya di rumah ANAK tersebut, ketika dalam kondisi sepi karena kedua orang tua ANAK sudah tidur, ANAK

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmr



mengajak anak korban ke dalam kamar, dan sesampainya di kamar, keduanya saling mengobrol dan ANAK mengajak anak korban untuk berhubungan badan layaknya suami istri dan berkata "kamu mau", saat ini ANAK berjanji akan menikahi anak korban, sehingga anak korban mau diajak berhubungan badan layaknya suami istri dengan ANAK, karena anak korban sering dikirim video yang memuat kesusilaan oleh ANAK, kemudian ANAK mencium pipi, mulut anak korban, meraba payudara anak korban dalam keadaan masih memakai pakaian, selanjutnya baik ANAK maupun anak korban membuka seluruh pakaian dan celana yang dikenakan, ANAK memasukkan alat kelamin ANAK ke dalam alat kelamin anak korban, digerakkan maju mundur beberapa kali sampai ANAK mengeluarkan sperma dan merasakan puas, selanjutnya setelah memakai pakaian lengkap, ANAK mengantarkan anak korban pulang kerumah;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira jam 00.00 WIB, ANAK Kembali mengajak anak korban ke rumah ANAK di Kabupaten Jember, kemudian setelah dalam keadaan sepi, ANAK mengajak anak korban ke kamar, sesampainya di kamar, ANAK mencium pipi dan mulut anak korban, meraba payudara anak korban dan setelah dalam keadaan tidak memakai pakaian, ANAK memasukkan alat kelamin ANAK ke dalam alat kelamin anak korban, digerakkan maju mundur beberapa kali sampai ANAK mengeluarkan sperma dan merasakan puas, selanjutnya setelah memakai pakaian lengkap, ANAK mengantarkan anak korban pulang kerumah. Anak mengetahui jika umur anak korban masih empat tahun dan belum masanya untuk dikawin;

- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, anak korban mengalami :

Hasil Pemeriksaan	:	
Pemeriksaan Fisik	:	
Kepala	:	Tidak ada tanda kekerasan
Leher	:	Tidak ada tanda kekerasan
Dada dan perut	:	Putting belum tumbuh, payudara mulai membesar,
		tidak ada tanda kekerasan
Anggota Gerak	:	Tidak ada tanda kekerasan
Kelamin	:	Didapatkan robekan lama arah jam 3,4,5,6,7,8,9,10,11 akibat trauma benda tumpul
Hasil Pemeriksaan	:	
Laboratorium	:	
Tes Kehamilan	:	Negatif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usapan Vagina : Ditemukan kuman doplocus gram
negative extra

Diagnosa : (sedapat – dapatnya tanpa istilah
keahlian)

Didapatkan robekan lama arah jam 3,4,5,6,7,8,9,10,11 akibat trauma
benda tumpul

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda
tumpul

sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : Visum Et Repertum Nomor :
--- tanggal 04 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Daniel
Alexander, Sp.OG, SIP.503/A.1/0153DS/ 35.09.323/ 2021, Dokter pada
RSUD dr. Soebandi Jember

***Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 81 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang –
Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang –
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.***

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak (selanjutnya disebut dengan ANAK berusia empat belas
tahun, lahir di Jember tanggal 03 September 2007, hasil perkawinan antara
Ayah Kandung Anak dan Ibu Kandung Anak sesuai dengan Kutipan Akta
Kelahiran Nomor : --- tanggal 24 September 2007 yang ditandatangani oleh Drs.
H.R. HENDROYONO, MBA,MM, Pembina Utama Muda NIP. 510 081 891),
pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat dipastikan lagi, pada tahun 2020
sekira jam 00.00 WIB dan terakhir kali pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022
sekira jam 00.00 WIB atau pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di
Kabupaten Jember, atau di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum
Pengadilan Negeri Jember, **melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan,
memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan,
atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan
perbuatan cabul**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara – cara
sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika ANAK dan
anak korban (selanjutnya disebut dengan korban berusia empat belas
tahun, lahir di Jember tanggal 23 Nopember 2007 hasil perkawinan antara

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayah Kandung Anak Korban dan Ibu Kandung Anak Korban sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : --- tanggal 22 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Drs. H.R. HENDROYONO, MBA,MM, Pembina Utama Muda NIP. 19550807 198209 1 00 1) yang telah memiliki hubungan "pacaran" sejak tanggal 16 Desember 2020, dan keduanya saling berkomunikasi melalui aplikasi *whatsapp*;

- Bahwa kemudian ANAK mengajak anak korban kerumah ANAK di Kabupaten Jember, dan sesampainya di rumah ANAK tersebut, ketika dalam kondisi sepi karena kedua orang tua ANAK sudah tidur, ANAK mengajak anak korban ke dalam kamar, dan sesampainya di kamar, keduanya saling mengobrol dan ANAK mengajak anak korban untuk berhubungan badan layaknya suami istri dan berkata "*kamu mau*", saat ini ANAK berjanji akan menikahi anak korban, sehingga anak korban mau diajak berhubungan badan layaknya suami istri dengan ANAK, karena anak korban sering dikirim video yang memuat kesusilaan oleh ANAK, kemudian ANAK mencium pipi, mulut anak korban, meraba payudara anak korban dalam keadaan masih memakai pakaian, selanjutnya baik ANAK maupun anak korban membuka seluruh pakaian dan celana yang dikenakan, ANAK memasukkan alat kelamin ANAK ke dalam alat kelamin anak korban, digerakkan maju mundur beberapa kali sampai ANAK mengeluarkan sperma dan merasakan puas, selanjutnya setelah memakai pakaian lengkap, ANAK mengantarkan anak korban pulang kerumah;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira jam 00.00 WIB, ANAK Kembali mengajak anak korban ke rumah ANAK di Kabupaten Jember, kemudian setelah dalam keadaan sepi, ANAK mengajak anak korban ke kamar, sesampainya di kamar, ANAK mencium pipi dan mulut anak korban, meraba payudara anak korban dan setelah dalam keadaan tidak memakai pakaian, ANAK memasukkan alat kelamin ANAK ke dalam alat kelamin anak korban, digerakkan maju mundur beberapa kali sampai ANAK mengeluarkan sperma dan merasakan puas, selanjutnya setelah memakai pakaian lengkap, ANAK mengantarkan anak korban pulang kerumah. Anak mengetahui jika umur anak korban masih empat tahun dan belum masanya untuk dikawin;

- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, anak korban mengalami :

Hasil Pemeriksaan :

Pemeriksaan Fisik :
Kepala : Tidak ada tanda kekerasan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmr



Leher : Tidak ada tanda kekerasan
Dada dan perut : Putting belum tumbuh, payudara mulai membesar,
tidak ada tanda kekerasan
Anggota Gerak : Tidak ada tanda kekerasan
Kelamin : Didapatkan robekan lama arah jam 3,4,5,6,7,8,9,10,11 akibat trauma benda tumpul
Hasil Pemeriksaan :
Laboratorium :
Tes Kehamilan : Negatif
Usapan Vagina : Ditemukan kuman *doplocus gram negative extra cellular*
Diagnosa : (sedapat – dapatnya tanpa istilah keahlilan)

Didapatkan robekan lama arah jam 3,4,5,6,7,8,9,10,11 akibat trauma benda tumpul

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul

sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : Visum Et Repertum Nomor : --- tanggal 04 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Daniel Alexander, Sp.OG, SIP.503/A.1/0153DS/ 35.09.323/ 2021, Dokter pada RSUD dr. Soebandi Jember

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1. Anak Korban**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban dengan Anak sejak masih SD melalui aplikasi whatsapp dan sering berkomunikasi melalui media sosial tersebut;
 - Bahwa Anak Korban dan Anak semakin dekat sejak duduk di bangku SMP;
 - Bahwa Anak korban dan Anak berbeda sekolah, Anak Korban bersekolah di SMP Negeri 12 Jember dan Anak bersekolah di SMP Negeri 4 Jember;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmr



- Bahwa Anak Korban dan Anak sering keluar bersama untuk jalan-jalan dan terkadang Anak Korban dan Anak bertemu di rumah Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban dan Anak pacaran sejak tanggal 16 Desember 2020;
- Bahwa saat komunikasi di meda sosial whatsapp yang dibicarakan oleh Anak Korban dan Anak adalah mengenai hubungan pacarana dan sering saling mengirim video atau foto vulgar;
- Bahwa Anak pernah mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan suami istri, tetapi Anak Korban dan Anak sama-sama ingin melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa awalnya Anak mengajak Anak Korban ke rumah Anak di Kabupaten Jember, sesampainya di rumah Anak tersebut, ketika dalam kondisi sepi karena kedua orang tua Anak sudah tidur, Anak mengajak Anak Korban ke dalam kamar dan sesampainya di kamar, keduanya saling mengobrol dan Anak mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan layaknya suami istri dan berkata "kamu mau", saat ini Anak berjanji akan menikahi anak korban, sehingga Anak Korban mau diajak berhubungan badan layaknya suami istri dengan Anak;
- Bahwa Anak Korban dan Anak melakukan hubungan suami istri karena Anak Korban sering dikirim video yang memuat kesucilaan oleh Anak, kemudian Anak mencium pipi, mulut, dan meraba payudara Anak Korban dalam keadaan masih memakai pakaian, selanjutnya Anak Korban maupun Anak membuka seluruh pakaian dan celana yang dikenakan;
- Bahwa Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian digerakkan maju mundur beberapa kali sampai Anak mengeluarkan sperma dan merasakan puas, selanjutnya setelah memakai pakaian lengkap, Anak mengantarkan Anak Korban pulang kerumah;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira jam 00.00 WIB, Anak kembali mengajak Anak Korban ke rumah Anak di Kabupaten Jember, kemudian setelah dalam keadaan sepi, Anak mengajak Anak Korban ke kamar. sesampainya di kamar, Anak mencium pipi dan mulut serta meraba payudara Anak Korban dan setelah dalam keadaan tidak memakai pakaian, Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, digerakkan maju mundur beberapa kali sampai Anak mengeluarkan sperma dan merasakan puas, selanjutnya setelah memakai pakaian lengkap, Anak mengantarkan Anak Korban pulang kerumah;



- Bahwa Anak Korban dan Anak melakukan hubungan suami istri bukan karena paksaan melainkan karena suka sama suka dan Anak menjanjikan akan bertanggung jawab dengan menikahi Anak Korban;

- Bahwa saat ini Anak Korban dan Anak sudah tidak berpacaran lagi;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekira pukul 19.00 wib dimana saat itu Anak Korban sering keluar tanpa pamit sampai menginap, kejadian serupa terjadi berulang kali sampai yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 Anak Korban pergi tanpa pamit dan baru ditemukan pada hari Minggu 27 Februari 2022 sekira pukul 09.30 WIB di rumah temannya yang berada di Kabupaten Jember;

- Bahwa awalnya tidak mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, namun setelah Saksi mendapat informasi oleh SF yang merupakan Pakde Anak Korban, barulah Anak Korban mengakui seringkali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak;

- Bahwa Saksi tidak tahu persis dengan cara bagaimana persetubuhan tersebut dilakukan namun setahu Saksi, Anak menjemput Anak Korban pada malam hari selanjutnya Anak Korban diajak kerumah Anak setelah itu Anak Korban berhubungan badan dirumah Anak dan pada pagi harinya Anak Korban diantar kerumah temannya;

- Bahwa Anak Korban sering dikirim Video Asusila sehingga saat Anak akan melakukan perbuatan persetubuhan kepada Anak Korban untuk mempermudah Anak melakukan perbuatan tersebut serta pada Chat *WhatsApp*, Anak sering mengajak dengan kata-kata yang mengarah pada hubungan badan layaknya suami istri kepada Anak Korban dan Anak menjanjikan akan menikahi Anak Korban;

- Bahwa akibat dekat dengan Anak dan telah berhubungan suami istri dengan Anak, Anak Korban jadi suka mencuri uang milik keluarga dan jarang pulang karena tidak mau berpisah dengan Anak;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ayah Kandung Anak Korban dan Ibu Kandung Anak Korban telah meninggal dunia;
- Bahwa Anak Korban adalah Anak Tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehari-hari Anak Korban tinggal bersama Kakek dan Neneknya namun diawasi oleh Saksi 2 selaku Tante dari Anak Korban;
- Bahwa Saksi jarang pulang karena harus mencari uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari;
- Bahwa Saksi tidak menikah lagi sejak istri Saksi meninggal dunia;
- Bahwa awalnya Saksi diberitahu oleh Saksi 2 jika Anak Korban berpacaran dengan Anak dan jadi suka mencuri uang milik keluarga dan jarang pulang kerumah bahkan tidak mau pulang kerumah karena hanya mau bersama dengan Anak;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 09.00 WIB ketika Anak Korban pulang sekolah saat berada di rumah, Anak Korban berpamitan membeli jus dengan masih menggunakan seragam sekolahnya dan mengendarai motor namun sampai siang hari Anak Korban masih belum datang dan kemudian Saksi memutuskan untuk mencari keberadaan anak korban dengan cara mencari ke rumah mertua dan menghubungi saudara-saudara namun tidak juga ketemu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 09.30 WIB, Saksi mendapatkan kabar dari Saksi 2 bahwa Anak Korban berada di rumah temannya yang berada di Kabupaten Jember;
- Bahwa setelah di rumah pada malam harinya, Anak Korban mengaku hanya berjalan-jalan namun Saksi mendapatkan informasi melalui *whatsapp* dari Saksi SF (Kakak Saksi) jika Anak melakukan hubungan seksual dengan Anak Korban, akhirnya Anak Korban mengaku atas kejadian tersebut;
- Bahwa Anak korban dan Anak melakukan hubungan layaknya suami istri pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 di rumah Anak di Kabupaten Jember;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Anak Korban dan Anak melakukan hubungan suami istri tersebut;
- Bahwa Anak Korban sering dikirim Video Asusila sehingga saat Anak akan melakukan perbuatan persetubuhan kepada Anak Korban untuk mempermudah Anak melakukan perbuatan tersebut serta pada Chat *WhatsApp*, Anak sering mengajak dengan kata-kata yang mengarah pada hubungan badan layaknya suami istri kepada Anak Korban dan Anak menjanjikan akan menikahi Anak Korban;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dekat dengan Anak dan telah berhubungan suami istri dengan Anak, Anak Korban jadi suka mencuri uang milik keluarga dan jarang pulang karena tidak mau berpisah dengan Anak;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Visum Et Repertum Nomor : --- tanggal 04 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Daniel Alexander, Sp. OG, SIP.503/A.1/0153DS/35.09.323/ 2021, Dokter pada RSUD dr. Soebandi Jember

Hasil Pemeriksaan	:	
Pemeriksaan Fisik	:	
Kepala	:	Tidak ada tanda kekerasan
Leher	:	Tidak ada tanda kekerasan
Dada dan perut	:	Putting belum tumbuh, payudara mulai membesar, tidak ada tanda kekerasan
Anggota Gerak	:	Tidak ada tanda kekerasan
Kelamin	:	Didapatkan robekan lama arah jam 3,4,5,6,7,8,9,10,11 akibat trauma benda tumpul

Hasil Pemeriksaan	:	
Laboratorium	:	
Tes Kehamilan	:	Negatif
Usapan Vagina	:	Ditemukan kuman doplocus gram negative extra cellular

Diagnosa : (sedapat – dapatnya tanpa istilah keahlian)
Didapatkan robekan lama arah jam 3,4,5,6,7,8,9,10,11 akibat trauma benda tumpul

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak kenal dengan Anak Korban sejak masih SD melalui aplikasi *whats app* dan sering berkomunikasi melalui media tersebut;
- Bahwa berawal dari komunikasi tersebut, Anak dan Anak Korban semakin dekat sejak duduk di bangku SMP;
- Bahwa Anak dan Anak Korban tidak satu sekolah melainkan Anak Korban bersekolah di SMP Negeri 12 Jember dan Anak bersekolah di SMP Negeri 4 Jember;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dan Anak Korban sering keluar bersama untuk jalan – jalan dan terkadang Anak dan Anak Korban bertemu di rumah Anak Korban;
- Bahwa Anak dan Anak Korban pacaran sejak tanggal 16 Desember 2020;
- Bahwa saat komunikasi di media sosial whatsapp, yang dibicarakan oleh Anak dan Anak Korban di whatsapp adalah mengenai hubungan pacarana dan sering saling mengirim video atau foto vulgar;
- Bahwa Anak pernah mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan Suami Istri, tetapi Anak dan Anak Korban juga sama-sama ingin melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa pada saat itu Anak mengajak Anak Korban ke rumah Anak di Kabupaten Jember, sesampainya di rumah Anak tersebut, ketika dalam kondisi sepi karena kedua orang tua Anak sudah tidur, Anak mengajak Anak Korban ke dalam kamar, dan sesampainya di kamar, Anak dan Anak Korban saling mengobrol dan Anak mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan layaknya suami istri dan berkata “*kamu mau*”, saat ini Anak berjanji akan menikahi Anak Korban, sehingga Anak Korban mau diajak berhubungan badan layaknya suami istri dengan Anak;
- Bahwa Anak dan Anak Korban melakukan hubungan suami istri karena Anak Korban sering dikirim video yang memuat kesusilaan, kemudian saat itu Anak mencium pipi, mulut, dan meraba payudara Anak Korban dalam keadaan masih memakai pakaian, selanjutnya baik Anak maupun Anak Korban membuka seluruh pakaian dan celana yang dikenakan;
- Bahwa Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian digerakkan maju mundur beberapa kali sampai Anak mengeluarkan sperma dan merasakan puas, selanjutnya setelah memakai pakaian lengkap, Anak mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira jam 00.00 WIB, Anak kembali mengajak Anak Korban ke rumah Anak di Kabupaten Jember, kemudian setelah dalam keadaan sepi, Anak mengajak Anak Korban ke kamar dan sesampainya di kamar, Anak mencium pipi dan mulut serta meraba payudara Anak Korban dan setelah dalam keadaan tidak memakai pakaian, Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, digerakkan maju mundur beberapa kali sampai Anak mengeluarkan sperma dan merasakan puas, selanjutnya setelah memakai pakaian lengkap, Anak mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dan Anak Korban melakukan hubungan suami istri karena sama – sama suka dan Anak menjanjikan akan bertanggung jawab dengan menikahi Anak Korban;
- Bahwa saat ini Anak dan Anak Korban sudah tidak berpacaran lagi;
Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dihadapan persidangan;
Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Ahli dihadapan persidangan;
Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Ayah Kandung Anak dan Ibu Kandung Anak, Orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Memohon agar Anak tidak dihukum berat karena masih sekolah;
 - Memohon agar Anak bisa melanjutkan pendidikannya dan selaku orang tua Anak siap untuk menjaga dan mengawasi tingkah laku Anak;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut Celana $\frac{3}{4}$ legging warna hitam, kaos warna hitam, dan CD warna cream dengan motif bunga pink;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa berawal ketika Anak dan Anak Korban telah menjalin hubungan pacaran sejak tanggal 16 Desember 2020 dan keduanya saling berkomunikasi melalui aplikasi whatsapp;
 - Bahwa kemudian Anak mengajak anak korban kerumah Anak di Kabupaten Jember, dan sesampainya di rumah Anak tersebut, ketika dalam kondisi sepi karena kedua orang tua Anak sudah tidur , Anak mengajak anak korban ke dalam kamar, dan sesampainya di kamar, keduanya saling mengobrol dan Anak mengajak anak korban untuk berhubungan badan layaknya suami istri dan berkata “*kamu mau*”, *saat ini ANAK berjanji akan menikahi anak korban*, sehingga anak korban mau diajak berhubungan badan layaknya suami istri dengan Anak, karena anak korban sering dikirim video yang memuat kesusilaan oleh Anak, kemudian Anak mencium pipi, mulut anak korban, meraba payudara anak korban dalam keadaan masih memakai pakaian, selanjutnya baikm Anak maupun anak korban membuka seluruh pakaian dan celana yang dikenakan, Anak memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin anak korban, digerakkan maju mundur beberapa kali sampai Anak mengeluarkan sperma dan merasakan puas,

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya setelah memakai pakaian lengkap, Anak mengantarkan anak korban pulang kerumah;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira jam 00.00 WIB, Anak kembali mengajak anak korban ke rumah Anak di Kabupaten Jember, kemudian setelah dalam keadaan sepi, Anak mengajak anak korban ke kamar, sesampainya di kamar, Anak mencium pipi dan mulut anak korban, meraba payudara anak korban dan setelah dalam keadaan tidak memakai pakaian, Anak memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin anak korban, digerakkan maju mundur beberapa kali sampai Anak mengeluarkan sperma dan merasakan puas, selanjutnya setelah memakai pakaian lengkap, Anak mengantarkan anak korban pulang kerumah. Anak mengetahui jika umur anak korban masih empat belas tahun dan belum masanya untuk dikawin;
- Bahwa barang bukti yang disita berupa celana $\frac{3}{4}$ legging warna hitam, kaos warna hitam, dan CD warna cream dengan motif bunga pink;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : Visum Et Repertum Nomor : --- tanggal 04 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Daniel Alexander, Sp.OG, SIP.503/A.1/0153DS/ 35.09.323/ 2021, Dokter pada RSUD dr. Soebandi Jember, dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Fisik :
Kepala : Tidak ada tanda kekerasan
Leher : Tidak ada tanda kekerasan
Dada dan perut : Putting belum tumbuh, payudara mulai membesar, tidak ada tanda kekerasan
Anggota Gerak : Tidak ada tanda kekerasan
Kelamin : Didapatkan robekan lama arah jam 3,4,5,6,7,8,9,10,11 akibat trauma benda tumpul
Hasil Pemeriksaan :
Laboratorium :
Tes Kehamilan : Negatif
Usapan Vagina : Ditemukan kuman *doplocus gram negative extra cellular*
Diagnosa : (sedapat – dapatnya tanpa istilah keahlian)
Didapatkan robekan lama arah jam 3,4,5,6,7,8,9,10,11 akibat trauma benda tumpul
Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmr



Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang perseorangan atau korporasi yang bertindak sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan subyek hukum yang dimaksud maka jangan sampai terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Anak di persidangan, dan setelah ditanya oleh Hakim, Anak mengaku bernama : **Anak**, dengan identitas selengkapya sesuai dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan para Saksi, yang menerangkan bahwa Anak yang diajukan ke persidangan adalah memang benar orang dengan identitas seperti yang dimaksud dalam surat dakwaan. Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (**Error in Persona**);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan "Orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki jasmani dan rohani yang sehat";

Menimbang, bahwa dari pengamatan Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, ternyata Anak memiliki jasmani dan rohani yang sehat. Oleh karena itu jika dipandang dari segi hukum, Anak mampu



mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum terbukti nantinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan denganya atau orang lain:

Menimbang, bahwa dengan sengaja ialah tahu dan dikehendaki, dengan sengaja mengandung makna bahwa pelaku mengetahui dan sadar akan perbuatannya dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa unsur *melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk* bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melakukan tipu muslihat*” atau “*akal cerdas*” adalah “*suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melakukan serangkaian kebohongan*” atau “*karangan perkataan bohong*” adalah : “*satu kata bohong tidak cukup, di sini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan ceritera sesuatu yang seakan-akan benar*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*membujuk*” adalah “*melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu*”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal I angka 1 tentang perubahan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan “*Anak adalah seseorang yang tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*persetubuhan*” adalah peraduan antara alat kelamin laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin laki-laki harus masuk kedalam alat kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmr



Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti serta barang bukti yang diajukan didalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa berawal ketika Anak dan Anak Korban telah menjalin hubungan pacaran sejak tanggal 16 Desember 2020 dan keduanya saling berkomunikasi melalui aplikasi whatsapp;

Bahwa kemudian Anak mengajak anak korban kerumah Anak di Kabupaten Jember, dan sesampainya di rumah Anak tersebut, ketika dalam kondisi sepi karena kedua orang tua Anak sudah tidur, Anak mengajak anak korban ke dalam kamar, dan sesampainya di kamar, keduanya saling mengobrol dan Anak mengajak anak korban untuk berhubungan badan layaknya suami istri dan berkata "*kamu mau*", *saat ini ANAK berjanji akan menikahi anak korban*, sehingga anak korban mau diajak berhubungan badan layaknya suami istri dengan Anak, karena anak korban sering dikirim video yang memuat kesusilaan oleh Anak, kemudian Anak mencium pipi, mulut anak korban, meraba payudara anak korban dalam keadaan masih memakai pakaian, selanjutnya baikm Anak maupun anak korban membuka seluruh pakaian dan celana yang dikenakan, Anak memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin anak korban, digerakkan maju mundur beberapa kali sampai Anak mengeluarkan sperma dan merasakan puas, selanjutnya setelah memakai pakaian lengkap, Anak mengantarkan anak korban pulang kerumah;

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira jam 00.00 WIB, Anak kembali mengajak anak korban ke rumah Anak di Kabupaten Jember, kemudian setelah dalam keadaan sepi, Anak mengajak anak korban ke kamar, sesampainya di kamar, Anak mencium pipi dan mulut anak korban, meraba payudara anak korban dan setelah dalam keadaan tidak memakai pakaian, Anak memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin anak korban, digerakkan maju mundur beberapa kali sampai Anak mengeluarkan sperma dan merasakan puas, selanjutnya setelah memakai pakaian lengkap, Anak mengantarkan anak korban pulang kerumah. Anak mengetahui jika umur anak korban masih empat belas tahun dan belum masanya untuk dikawin;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : Visum Et Repertum Nomor : --- tanggal 04 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Daniel Alexander, Sp.OG, SIP.503/A.1/0153DS/ 35.09.323/ 2021, Dokter pada RSUD dr. Soebandi Jember, dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Fisik	:	
Kepala	:	Tidak ada tanda kekerasan
Leher	:	Tidak ada tanda kekerasan
Dada dan perut	:	Putting belum tumbuh, payudara mulai membesar, tidak ada tanda kekerasan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Gerak : Tidak ada tanda kekerasan
Kelamin : Didapatkan robekan lama arah jam
3,4,5,6,7,8,9,10,11 akibat trauma benda
tumpul
Hasil Pemeriksaan :
Laboratorium
Tes Kehamilan : Negatif
Usapan Vagina : Ditemukan kuman *doplocus gram negative*
extra cellular
Diagnosa : (sedapat – dapatnya tanpa istilah keahlian)
Didapatkan robekan lama arah jam 3,4,5,6,7,8,9,10,11 akibat trauma benda
tumpul

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul
Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Anak tersebut diatas
membuat Anak Korban tidak kuasa menolak ajakan Anak karena terbuai oleh
bujuk rayu Anak, yang mana Anak berjanji akan menikahi Anak Korban,
sehingga akhirnya Anak Korban bersedia untuk melakukan hubungan badan
layaknya sepasang suami istri. Berdasarkan hal-hal tersebut menurut Hakim
perbuatan Anak telah memenuhi sub unsur membujuk sebagaimana yang
dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut
didas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi secara sah
menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2)
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti
secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan
dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Anak dan atau Penasihat
Hukumnya adalah sebatas mengenai permohonan keringanan hukuman, maka
akan dipertimbangkan nanti dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan
Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak
menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,
baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus
mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengingat usia anak yang masih muda, dan berdasarkan rekomendasi dari Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Pertama dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Jember serta permohonan orang tua Anak maka penjatuhan pidana yang diterapkan kepada Anak berupa pidana pembinaan yang akan di jatuhkan sebagaimana amar putusan dibawah ini berupa pembinaan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Miftahul Hasan di Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam dakwaan yang didakwakan kepada Anak adalah bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar maka sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diganti dengan pidana pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa celana $\frac{3}{4}$ legging warna hitam, kaos warna hitam, dan CD warna hitam dengan motif bunga pink, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak dilakukan kepada Anak Korban yang masih berusia empat belas tahun dan belum masanya untuk dikawin;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih berusia muda dan dapat memperbaiki masa depannya;
- Anak berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak telah mendapatkan sanksi dari Sekolah SMP Negeri 4 Jember berupa tidak naik ke kelas IX (Sembilan) dikarenakan tidak memenuhi syarat dari kriteria kenaikan kelas di SMPN 4 Jember;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana berupa pembinaan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Miftahul Hasan di Kabupaten Jember selama 2 (dua) Tahun dan pelatihan kerja pengganti denda di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Miftahul Hasan di Kabupaten Jember selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Celana $\frac{3}{4}$ legging warna hitam;
 - Kaos warna hitam;
 - CD warna cream dengan motif bunga pink;

Dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 oleh I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jember, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Achmad Sofwan Mustafiddin,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Natty Ayuningdiastuti Arif, S.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Achmad Sofwan Mustafiddin, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)